

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Timur, perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal;
b. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang serta untuk peningkatan penerimaan daerah, perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur berwenang menyusun deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 46);
27. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan dibidang penanaman modal.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan kewenangannya.
17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur.

19. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Aceh Timur.
20. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
21. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
22. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
26. Tenaga kerja lokal adalah orang yang lahir dan/atau bertempat tinggal minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanaman modal;
b. kebijakan penanaman modal;
c. insentif penanaman modal;
d. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
e. kebijakan pengamanan penerimaan daerah;
f. ketenagakerjaan;
g. kendaraan operasional;

h. waralaba/*franchise*;
i. peran serta masyarakat;
j. sanksi; dan
k. penyelesaian perselisihan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan penanaman modal di kabupaten.
(2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk RUPM Kabupaten;
    b. menetapkan rencana strategis dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten; dan
    c. merumuskan, menetapkan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di kabupaten.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Dalam menetapkan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten, berwenang:
    a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
    b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG dan diprioritaskan kepada pengusaha lokal;
    d. menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal; dan
    e. menjamin peningkatan penerimaan daerah sebagai dampak dari penyelenggaraan penanaman modal.

(2) Kebijakan penanaman modal di kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
   b. kerjasama penanaman modal;
   c. promosi penanaman modal;
   d. pelayanan penanaman modal;
   e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
   f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
   g. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 5

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanaman modal asing harus dilakukan oleh perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 6

(1) Semua jenis bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Semua jenis bidang usaha di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah fasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi tingkat kabupaten, BUMG dengan pelaku usaha.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal, meliputi:
   a. perencanaan penanaman modal;
   b. promosi penanaman modal;
   c. pelayanan penanaman modal;
   d. pengembangan penanaman modal;
   e. pengendalian penanaman modal; dan
   f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:
   a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
   b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; dan
   c. melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi unggulan kabupaten baik di dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah serta pelaku usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. pelayanan perizinan; dan
   b. pelayanan nonperizinan.
(2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. izin usaha;
   b. izin operasional/izin komersial; dan
   c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. insentif daerah dan kemudahan penanaman modal;
   b. layanan informasi dan layanan pengaduan;
   c. fasilitasi pelayanan perizinan melalui OSS; dan
   d. dokumen/surat keterangan/rekomendasi tertentu lainnya yang dibutuhkan oleh penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh PTSP.
(2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal.
(3) Tata cara penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 12

(1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
    a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
    b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
(2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
    a. kompilasi;
    b. verifikasi; dan
    c. evaluasi LKPM.
(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
    a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
    b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
    c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan/atau
    d. fasilitasi pelayanan perizinan melalui OSS dan pelaporan LKPM secara elektronik.
(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
    a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
    b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
    c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 13

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan dan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal

Pasal 14

(1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
    a. membina dan mengawasi penanam modal melalui sistem informasi penanaman modal;
    b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan, perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan pelaku usaha; dan
    c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
(2) Pelaksanaan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal.

BAB V
INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan penanam modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.
(2) Jenis usaha kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:
    a. usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, BUMG, dan usaha lainnya yang berskala lokal;
    b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
    c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
    d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
    e. usaha dengan perizinan yang memerlukan persyaratan tertentu/khusus.

Pasal 17

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. melakukan industri pionir;
k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi atau BUMG; dan
n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan diutamakan produksi lokal.

Pasal 18

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
    a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
    b. pemberian dana stimulan;
    c. pemberian bantuan modal dan dukungan insentif lainnya; dan

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c hanya diberikan untuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 19

(1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanam modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal mengusulkan kepada Bupati untuk penetapan keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka, waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal secara berkala dalam bentuk LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan salinannya disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi penanaman modal;
f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
g. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
d. mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEBIJAKAN PENGAMANAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 23

(1) Perusahaan penanam modal yang beroperasi di kabupaten wajib:
    a. mendaftarkan diri pada KPP Pratama Langsa untuk memperoleh NPWP; dan
    b. membayar pajak dan retribusi atau penerimaan negara bukan pajak kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baik berupa NPWP kantor pusat maupun kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

(3) Dalam rangka pengamanan penerimaan daerah maka seluruh objek pajak/retribusi/penerimaan negara bukan pajak tercatat dalam kabupaten.
(4) Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan penanam modal menyampaikan informasi pelaksanaan operasional/aktifitas perusahaan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi keuangan.

BAB VIII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

(1) Perusahaan penanam modal yang beroperasi di kabupaten dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib berkomitmen mengutamakan tenaga kerja lokal.
(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhususkan bagi pemenuhan tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian/keterampilan khusus (non *skill*) seperti supir, *cleaning service*, *security*, penjaga malam, pramusaji, dan lain-lain yang sejenis paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari kebutuhannya dan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dapat diisi diluar kabupaten.
(3) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pengawasan dan pemantauan atas pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan, perusahaan penanam modal melaporkan jumlah, jenis, riwayat tenaga kerja, dan data-data lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atas kegiatan/usaha/proyek yang berada di kabupaten kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 25

(1) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki izin mempekerjakan tenaga asing.
(2) Perusahaan penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KENDARAAN OPERASIONAL

Pasal 27

(1) Perusahaan penanam modal yang melaksanakan kegiatan/usaha di kabupaten diwajibkan untuk menggunakan kendaraan operasional bernomor Polisi BL dengan seri D.
(2) Dalam hal perusahaan penanam modal melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penggunaan/penyewaan kendaraan bermotor bagi kepentingan operasionalnya, diwajibkan untuk mempersyaratkan kendaraan-kendaraan dengan bernomor Polisi BL dengan seri D dan mengutamakan pengusaha lokal yang bergerak di bidang transportasi darat di kabupaten.
(3) Setiap perusahaan yang akan mengurus perizinan usaha di kabupaten diwajibkan untuk melengkapi persyaratan berupa pernyataan kesanggupan untuk menggunakan kendaraan operasional bernomor Polisi BL dengan seri D apabila perusahaan tersebut nantinya akan menggunakan kendaraan operasional.
(4) Setiap kendaraan operasional perusahaan yang sedang dalam masa penyewaan dan belum berakhir masa sewanya, wajib mengganti nomor Polisi BL dengan seri D paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
(5) Perusahaan penanam modal yang melaksanakan kegiatan/usaha di kabupaten, apabila membutuhkan alat-alat berat diutamakan untuk menggunakan alat-alat berat yang dimiliki oleh pengusaha lokal dan mengutamakan pengusaha lokal dalam rangka penyediaan alat-alat berat tersebut.

BAB X
WARALABA/*FRANCHISE*

Pasal 28

(1) Penanam modal yang ingin mendirikan pasar modern dengan sistem waralaba/*franchise,* baik yang berbentuk toko swalayan, mini market, supermarket, hypermarket, departemen store dan lain-lain yang sejenis dapat diberikan persetujuan izin setelah dilakukan pengkajian teknis oleh tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan pengkajian mempertimbangkan:
    a. saran dan pendapat dari masyarakat/asosiasi pedagang rencana tempat kegiatan/usaha dibuka; dan
    b. kearifan lokal rencana tempat kegiatan/usaha dibuka.
(3) Kepala perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dalam melaksanakan kewenangannya untuk menyetujui pemenuhan komitmen atas izin usaha terkait dengan pasar/toko modern harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati beserta masyarakat/asosiasi.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
   a. penyampaian saran, pendapat, usul, dan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal di kabupaten; dan/atau
   b. penyampaian informasi potensi kabupaten.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
   a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
   b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
   c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
   d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
(3) Perangkat daerah yang membidangi penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XII
SANKSI

Pasal 30

Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atas penerapan Peraturan Bupati ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001